

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia usaha yang memiliki persaingan usaha yang sangat ketat menuntut para pelaku ekonomi untuk mempertahankan usahanya. Pelaku usaha yang mengikuti trend ekonomilah yang dapat bertahan mengikuti persaingan dunia usaha yang tanpa batas tersebut, untuk memenuhi kebutuhan pasar yang tak terbatas. Perkembangan dunia usaha tersebut, membuat para pelaku usaha untuk bersaing satu sama lain untuk mencari peluang keuntungan yang lebih besar melalui berbagai cara. Hal demikian mendorong para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya untuk mendirikan badan usaha. Secara umum, badan usaha itu terdiri atas dua bentuk, yaitu badan usaha yang berbadan hukum, dan badan usaha yang tidak berbadan hukum.¹ Badan usaha yang tidak berbadan hukum terdiri atas tiga, yaitu Persekutuan Perdata, Firma dan Persekutuan Komanditer. Sedangkan badan usaha yang berbadan hukum terdiri atas tiga, yaitu Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi.

Sebelum reformasi, dunia usaha tidak terlalu menuntut para pelaku usaha untuk membuat badan usahanya menjadi badan usaha yang berbadan hukum, sehingga para pelaku usaha pun cenderung memilih untuk membuat Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*) atau dapat disingkat

¹ Abdul R. Saliman, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, hlm. 99

menjadi CV sebagai badan usaha awalnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti prosedur pembuatannya cenderung lebih mudah dan sederhana karena memiliki persyaratan yang ringan, disertai biaya yang terjangkau oleh pelaku usaha. Hal – hal tersebut mendorong pelaku usaha baru untuk mendirikan badan usaha dalam bentuk Persekutuan Komanditer dalam memulai usahanya.

Setelah usaha yang dirintis oleh pelaku usaha dalam bentuk Persekutuan Komanditer tersebut maju dan berkembang, barulah pengusaha tersebut mengalihkan bentuk badan usahanya ke dalam bentuk badan usaha berupa Perseroan Terbatas atau dapat disingkat menjadi PT. Hal ini, dipicu oleh keinginan mereka sendiri untuk merubah bentuk badan usahanya, ataupun adanya dorongan dan tuntutan dari rekanan kerja mereka ataupun pihak ketiga, yang menuntut status badan usaha yang mereka jalankan haruslah berupa Perseroan Terbatas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia rekanan bermakna (rekanan/re·kan·an/v) orang yang mempunyai hubungan timbal balik dalam dunia usaha atau dagang; nasabah usaha.²

Dorongan dari rekanan kerja tersebut disebabkan karena bagi rekanan kerja atau pihak ketiga Persekutuan Komanditer menginginkan terciptanya kepastian hukum dalam hubungan hukum yang mereka jalankan bersama Persekutuan Komanditer, yang mana dalam hal ini hubungan hukum yang tercipta berupa hubungan kerja yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing – masing pihak. Sedangkan pada dasarnya Persekutuan Komanditer

² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia ed.3.* – cet.3, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 941

bukanlah badan usaha yang berbadan hukum, seperti yang diatur pada Pasal 19 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD) menyebutkan bahwa: “Suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang pesero yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya (tanggung jawab solider) pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain.”³ Pada pasal tersebut tidak menjelaskan secara tegas bentuk badan usaha Persekutuan Komanditer merupakan badan hukum, begitu pula pengaturan dalam Pasal 20 dan Pasal 21 dalam Kitab Undang – Undang Hukum Dagang, sehingga membuat kekhawatiran dari rekanan kerja mereka akan kepastian hukum yang didapatkan bila melakukan kerja sama dengan Persekutuan Komanditer.

Sebelumnya tidak ada keharusan terhadap badan usaha ataupun perusahaan harus berbadan hukum yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Namun, dengan disahkannya Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, pelaku usaha mulai menyesuaikan diri dengan situasi ekonomi yang sedang berkembang dan berlangsung dengan mengubah status badan usahanya menjadi berbadan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia status merupakan (status/sta-tus/n) keadaan atau kedudukan (orang, badan, dan sebagainya) dalam hubungan dengan masyarakat di sekelilingnya.⁴ Sehingga status badan usaha tersebut sangatlah penting bagi rekanan kerja dan pemilik badan usaha itu sendiri. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007

³ Richard Burton Simatupang, 2007, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 12

⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op.Cit*, hlm. 1090

menjelaskan bahwa: “Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut sebagai Perseroan adalah Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini.”⁵ Dari pasal tersebut menyatakan bahwa Perseroan Terbatas merupakan badan hukum, berbeda dengan Persekutuan Komanditer.

Faktor eksternal juga menjadi salah satu sebab pelaku usaha untuk merubah atau menyesuaikan status badan usahanya. Misalnya: Pada pelaku usaha kontraktor yang bergerak dibidang pembangunan rumah, gedung instansi pemerintah, pembangunan fasilitas umum, pembangunan perairan, pembangunan saluran irigasi dan perbaikan jalan, biasanya terdapat kecendrungan dari pemberi kerja (pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah) untuk menyerahkan pekerjaan tersebut ke Perseroan Terbatas. Contoh lainnya yaitu dalam sektor industri ekspor dan impor, rekanan importir ataupun eksportir dari dalam maupun luar negeri, lebih mempercayakan untuk memberikan pekerjaan tersebut kepada badan usaha yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Selain itu masih banyak sektor - sektor lain yang mendesak agar status badan usaha Persekutuan Komanditer dirubah menjadi Perseroan Terbatas.

Faktor – faktor internal dan eksternal yang menyebabkan pelaku usaha mengubah status Persekutuan Komanditer menjadi Perseroan Terbatas menimbulkan berbagai permasalahan, karena Persekutuan Komanditer dalam

⁵ Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, 2012, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm. 69

menjalankan usahanya bekerja pada rekanan yang berbeda – beda, dan memiliki waktu penyelesaian kerja yang berbeda – beda pula satu sama lainnya. Sehingga, Persekutuan Komanditer memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang beragam pada setiap rekanannya. Dalam rangka untuk memenuhi kewajibannya tersebut, Persekutuan Komanditer memiliki jangka waktu untuk penyelesaian kerja yang beragam dari masing – masing kerja sama yang dilakukannya.

Ketika kewajiban tersebut belum selesai, timbul keinginan dari para pengurus Persekutuan Komanditer untuk mengubah bentuk badan usahanya menjadi badan hukum, karena didorong oleh faktor internal dan eksternal yang ada. Dorongan tersebut di terima oleh Persekutuan Komanditer dari rekanan kerjanya yang lain ataupun pihak ketiga, yang meminta perubahan status badan usaha Persekutuan Komanditer tersebut menjadi Perseroan Terbatas, karena pekerjaan yang diberikan oleh rekanan kepada Persekutuan Komanditer memiliki nilai ekonomis yang tinggi, sehingga Persekutuan Komanditer harus mengambil risiko yang tinggi untuk menyelesaikan dan mempertanggungjawabkan pekerjaan tersebut. Oleh karna itu, Persekutuan Komanditer yang tidak memiliki pemisahan harta kekayaan dengan harta kekayaan pribadi pendiri atau pengurusnya, maka hal tersebut memperkuat alasan Persekutuan Komanditer untuk ditingkatkan menjadi Perseroan Terbatas, agar mereka memiliki rasa aman dan kepastian hukum dalam melakukan kerja sama. Selain itu, Perseroan Terbatas memiliki harta kekayaan yang terpisah dengan harta kekayaan organ Perseroan Terbatas itu sendiri,

sehingga hal tersebut menambah rasa kepercayaan mereka dalam menjalin kerja sama.

Usaha untuk merubah status badan hukum Persekutuan Komanditer menjadi Perseroan Terbatas akan menimbulkan banyak permasalahan. Hal ini disebabkan karena adanya perbuatan hukum yang telah dilakukan terlebih dahulu, sehingga perlu diperhatikan, siapa yang akan bertanggung jawab ketika Persekutuan Komanditer berubah menjadi Perseroan Terbatas. Kendala lainnya yaitu tidak adanya ketentuan yang mengatur tentang peralihan status Persekutuan Komanditer menjadi Perseroan Terbatas. Untuk itu, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana akibat hukum terhadap pihak ketiga dari Persekutuan Komanditer yang berubah status menjadi Perseroan Terbatas serta bagaimana proses dari peralihan status Persekutuan Komanditer menjadi Perseroan Terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka penulis mengambil kasus peralihan status Badan Persekutuan Komanditer dari **“CV. Hidayah Delapan Enam menjadi PT. Hidayah Delapan Enam”** yang penulis dapatkan dari Kantor Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Devi Hasibuan S.H. di Ketaping, Kabupaten Padang Pariaman dalam bentuk skripsi yang berjudul **“ AKIBAT HUKUM PERUBAHAN STATUS PERSEKUTUAN KOMANDITER MENJADI PERSEROAN TERBATAS TERHADAP PIHAK KETIGA (STUDI PADA: PT. HIDAYAH DELAPAN ENAM)”**

B. Rumusan Masalah

Banyak hal yang perlu diketahui oleh masyarakat umum khususnya para pemilik Persekutuan Komanditer yang ingin merubah statusnya menjadi Perseroan Terbatas, berdasarkan uraian diatas maka dalam tulisan ini akan mengangkat beberapa permasalahan yang akan menjadi rumusan masalah dalam tulisan ini, diantaranya yaitu:

1. Apakah yang menjadi alasan dari Persekutuan Komanditer yang ingin merubah statusnya menjadi Perseroan Terbatas?
2. Bagaimanakah proses perubahan status Persekutuan Komanditer menjadi Perseroan Terbatas?
3. Bagaimanakah akibat hukum yang terjadi terhadap pihak ketiga dari badan usaha yang berubah status dari Persekutuan Komanditer menjadi Perseroan Terbatas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui alasan dari Persekutuan Komanditer yang ingin merubah statusnya menjadi Perseroan Terbatas.
2. Untuk mengetahui proses perubahan status dari Persekutuan Komanditer menjadi Perseroan Terbatas beserta pelaksanaannya.
3. Untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi terhadap pihak ketiga dari badan usaha yang berubah status dari Persekutuan Komanditer menjadi Perseroan Terbatas.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian sebagaimana telah dituangkan diatas, maka diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis

- a. Diharapkan akan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan pengetahuan ilmu hukum, khususnya pengetahuan ilmu hukum keperdataan mengenai pelaksanaan perubahan status Persekutuan Komanditer menjadi Perseroan Terbatas.
- b. Dapat menjadi bahan bacaan, referensi atau pedoman bagi penelitian-penelitian berikutnya dan perkembangan ilmu hukum khususnya dalam hal pelaksanaan perubahan status Persekutuan Komanditer menjadi Perseroan Terbatas.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pihak yang bergerak dalam bidang usaha yang akan merubah status badan usahanya berupa Persekutuan Komanditer menjadi Perseroan Terbatas sehingga dapat memperkecil kesulitan-kesulitan yang mungkin terjadi di dalam pelaksanaannya.
- b. Sebagai masukan dalam pembuatan suatu peraturan agar Pemerintah dapat membuat aturan yang lebih konkrit mengenai perubahan status Persekutuan Komanditer menjadi Perseroan Terbatas.
- c. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan suatu pedoman bagi masyarakat agar mengetahui dan memahami tentang pelaksanaan perubahan status Persekutuan Komanditer menjadi Perseroan Terbatas.

E. Metode Penelitian

Dalam rangka penulisan ini, agar mendapatkan data yang akurat dan lengkap, maka diperlukan suatu metode penelitian. Pada penulisan ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Berdasarkan judul dan perumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya dan untuk memudahkan mengumpulkan data maka digunakanlah metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah yang ada dalam masyarakat dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terdapat dilapangan.⁶ Dalam penelitian ini pendekatan masalah mengacu kepada Akibat Hukum Perubahan Status CV. Hidayah Delapan Enam menjadi PT. Hidayah Delapan Enam terhadap Pihak Ketiga.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang ditengah-tengah masyarakat sesuai dengan fakta dan tanpa adanya rekayasa, sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 52

objek yang diteliti.⁷ Penelitian ini menggambarkan pelaksanaan dan kendala-kendala ketika terjadinya perubahan status Persekutuan Komanditer menjadi Perseroan Terbatas.

3. Jenis dan Sumber Data

1) Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dan sumber pertama.⁸ Data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara dengan narasumber. Data ini merupakan hasil wawancara dengan pihak:

(ii) Notaris/PPAT Devi Hasibuan S.H

(iii) Bapak Khairunnas S.T,Pimpinan PT. Hidayah Delapan Enam

b. Data Sekunder

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.⁹, yang diantaranya :

1) Bahan Hukum Primer

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta , hlm 30

⁸*Ibid*, hlm 25

⁹ *Ibid*, hlm. 31

Bahan hukum primer yaitu, bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat.¹⁰ Bahan hukum penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan, data dari pemerintah yang berupa dokumen-dokumen tertulis yang bersumber pada perundang-undangan, diantaranya:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas.
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar

¹⁰ Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.

serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹¹ Bahan Hukum sekunder dapat membantu menganalisis serta memahami bahan primer baik dalam bentuk penelusuran internet, jurnal, surat kabar, makalah, tesis, disertasi, dan lain-lain.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, misalnya : kamus – kamus (hukum), ensiklopedia, indeks komulatif, dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir.¹²

Data sekunder diatas diperoleh dari :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
 - b. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
 - c. Buku-buku bahan kuliah yang penulis miliki.
- c. Sumber data

¹¹ *Ibid*, hlm. 114.

¹² *Ibid*.

Dalam penelitian ini diperlukan jenis sumber data yang berasal dari literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian. Oleh karena itu, sumber data pada penelitian ini berasal dari :

1) Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilakukan langsung pada:

1. Kantor Notaris/PPAT Devi Hasibuan S.H.
2. PT. Hidayah Delapan Enam

2) Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

Penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan, artinya data yang diperoleh dalam penelitian ini diperoleh dengan membaca karya-karya ilmiah, buku-buku, maupun bahan lainnya yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.¹³ Dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel-artikel baik yang diambil dari media cetak maupun media elektronik, makalah ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data dalam pembahasan skripsi ini, antara lain adalah sebagai berikut:

1) Studi dokumen

¹³Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit*, hlm 133

Studi dokumen yaitu, teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku literatur maupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk didapatkan landasan teoritis dari permasalahan penelitian yaitu dengan jalan mencari, mempelajari, mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.

2) Wawancara

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik Wawancara Berencana yaitu dimana sebelum dilakukan wawancara telah disiapkan suatu daftar pertanyaan yang lengkap dan teratur.¹⁴ Dalam metode ini penulis mengadakan tanya jawab langsung dengan Notaris yang menangani perubahan status tersebut serta Pimpinan Perseroan Terbatas yang terkait dengan perubahan status tersebut. Oleh karena itu, penulis menyusun pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman wawancara sehingga objek permasalahan dapat terungkap melalui jawaban narasumber secara terbuka dan terarah, dan hasil wawancara dapat langsung ditulis oleh peneliti. Responden yang penulis wawancarai dalam penelitian ini adalah :

- (i) Notaris/PPAT Ibu Devi Hasibuan S.H

¹⁴ Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 96

- (ii) Pimpinan PT. Hidayah Delapan Enam Bapak
Khairunas S.T

4. Pengolahan Data dan Analisis data

1) Pengolahan data

Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan dan disatukan kemudian dilakukan penyaringan dan pemisahan data sehingga didapatkanlah data yang lebih akurat. Tahap selanjutnya dilakukan editing, yaitu data yang diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.¹⁵

2) Analisis data

Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun data yang diperoleh di lapangan, selanjutnya akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Analisis Kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian analisis itu akan dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diharapkan akan memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

E. Sistematika Tulisan

¹⁵ Bambang Sunggono, *Op. Cit*, hlm 125.

Agar pembahasan dalam penelitian ini mendapat gambaran yang jelas dan lengkap, maka penulis menguraikan isi penulisan dalam sistematika penulisan yang terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang isinya antara lain memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini akan membahas tentang tinjauan umum terhadap Persekutuan Komanditer sebagai badan usaha yang tidak berbadan hukum dan juga tinjauan umum terhadap Perseroan Terbatas sebagai badan usaha yang memiliki badan hukum.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas tentang alasan dari CV. Hidayah Delapan Enam yang ingin merubah statusnya menjadi Perseroan Terbatas, kemudian bagaimana proses pelaksanaan perubahan status dari CV. Hidayah Delapan Enam menjadi PT. Hidayah Delapan Enam, serta Akibat hukum yang terjadi terhadap pihak ketiga atas perubahan status tersebut.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang berisikan kesimpulan dan saran mengenai permasalahan yang dibahas.

